



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 427 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMENANG PIALA WALI KOTA TAHUN 2019

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa Kegiatan Piala Wali Kota Tahun 2019 telah selesai dilaksanakan, maka perlu ditetapkan pemenang kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 136/A-SB/XI/2019 tanggal 15 November 2019 tentang pemenang Piala Wali Kota Tahun 2019, telah ditetapkan pemenang Piala Wali Kota Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Piala Wali Kota Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Piala Wali Kota Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

A. Tim

No	Nama Tim	Juara
1	SSB GASA Bireun, Provinsi Aceh	I
2	SSB FU-15 Bina Centra, Provinsi Banten	II
3	SSB Posila Lhoksumawe, Provinsi Aceh	III

B. Pemain Terbaik

No	Nama Tim	Nama Pemain
1	SSB Muspan A Kota Padang	Deja M. Akbar

C. Turnamen Fee Tim Eksibisi

No	Nama Tim
1	PKNS Selangor Malaysia
2	PSP. Padang


KEDUA : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan hadiah berupa uang tunai sebagai berikut :

No	Nama Tim	Besaran (Rp)
	A. Tim	
1	Juara I	Rp 80.000.000,-
2	Juara II	Rp 75.000.000,-
3	Juara III	Rp 60.000.000,-
	B. Pemain Terbaik	Rp 5.000.000,-
	C. Turnamen Fee Tim Eksibisi	Rp 35.000.000,-

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019, Belanja Langsung Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang; Kegiatan Piala Walikota Tahun 2019, Kode Rekening : 1.02.13.1.02.13.20.31.5.2.2.28.01. (Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Nopember 2019

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
3. Arsip.